

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting untuk digunakan sebagai penyajian informasi yang relevan. Informasi dalam laporan keuangan akan mempunyai manfaat apabila disampaikan tepat waktu kepada penggunanya untuk pengambilan keputusan. Nilai dari suatu ketepatan waktu publikasi laporan keuangan sangat penting bagi tingkat pemanfaatan laporan tersebut. Laporan keuangan jika tidak disampaikan dengan tepat waktu, maka akan mengurangi manfaat yang terkandung bagi para penggunanya (Sirait, 2021). Pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi yang tepat waktu agar dapat segera melakukan analisis dan mengambil keputusan terkait modal yang telah ada atau akan diinvestasikan pada perusahaan. Sebaliknya apabila perusahaan terlambat publikasi laporan keuangan, maka menyebabkan pengambilan keputusan keuangan investor menjadi terhambat dan membuat perusahaan merugi karena perusahaan harus membayar biaya keterlambatan.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan merupakan salah satu tanggung jawab bagi para manajemen atas berlangsungnya kegiatan bisnis, di mana mereka harus melaporkan informasi yang menunjukkan *good news* atau *bad news*. *Good news* merupakan informasi yang memberikan berita baik dalam menentukan keputusan investasi, sedangkan *bad news* merupakan informasi yang memberikan berita buruk dalam menentukan keputusan investasi (Ningrum & Ulfa, 2024). Terlebih lagi, jika perusahaan

tersebut adalah perusahaan yang *go public* atau IPO (*Initial Publik Offering*) yaitu sebuah perusahaan yang menjual dan menawarkan saham kepada masyarakat luas melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan dari periode ke periode, di mana laporan tersebut menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan.

Perusahaan yang *go public* mempunyai kewajiban dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu. Tepatnya waktu mengenai publikasi informasi keuangan tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal, dan selanjutnya diatur dalam peraturan OJK No.29/PJOK/04/2016. Peraturan ini menjelaskan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangannya secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya baru mengumumkan ke masyarakat dengan jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.1.1.6. mengenai publikasi laporan keuangan tahunan yang wajib disampaikan dalam bentuk laporan keuangan auditan dengan jangka waktu paling lama akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan.

Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan agar informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan dapat tepat waktu.

Namun, dalam praktiknya perusahaan masih dihadapkan pada kendala terkait ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tahunan. Masih ada beberapa perusahaan di BEI yang belum mempublikasikan laporannya hingga batas waktu penyampaian laporan keuangan audit yang berakhir pada 31 Desember 2023 jatuh pada 31 Maret 2024. Sampai dengan tanggal 1 April 2024, perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2023 berjumlah 129 (Bursa Efek Indonesia, 2024). Peraturan terkait batas waktu publikasi laporan keuangan meskipun dibuat sedemikian ketat, ternyata masih banyak perusahaan *go public* yang melanggar atas keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunannya. Setiap tahun Bursa Efek Indonesia selalu mengeluarkan pengumuman mengenai perusahaan-perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan dan yang belum mempublikasikan laporan keuangannya sesuai peraturan yang berlaku.

Bursa Efek Indonesia mengumumkan bahwa pada akhir tahun 2019 terdapat 30 perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan tahunannya. Akhir tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 88 perusahaan, kemudian pada akhir tahun 2021 jumlah yang belum mempublikasikan laporan keuangan tahunan kembali meningkat menjadi 91 perusahaan. Pada akhir tahun 2022 jumlah perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan mengalami penurunan menjadi 61 perusahaan, sampai pada akhir tahun 2023 mengalami kenaikan yang begitu tinggi dengan jumlah 129 perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan tahunannya (Bursa Efek Indonesia, 2024).

Beberapa jumlah perusahaan yang setiap tahun diumumkan oleh BEI salah satunya termasuk perusahaan Properti dan *Real Estate*.

**Tabel 1. 1 Data Keterlambatan Publikasi
Laporan Keuangan Perusahaan**

Tahun Laporan Keuangan	Keputusan	Jumlah Perusahaan	Sektor yang Mendominasi
2019	Peng-LK-00008/BEI.PP1/08-2020	30	Properti dan <i>Real Estate</i> = 7
2020	Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2021	88	Properti dan <i>Real Estate</i> = 15
2021	Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022	91	Properti dan <i>Real Estate</i> = 15
2022	Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023	61	Properti dan <i>Real Estate</i> = 12
2023	Peng-S00012/BEI.PLP/04-2024	129	Properti dan <i>Real Estate</i> = 20

Sumber: Data diolah dari www.idx.co.id (2024)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 14/PJOK.04.2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00006/BEI/10-2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Perusahaan Tercatat. Peraturan yang ada nyatanya tidak membuat perusahaan patuh akan hal tersebut, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia menerapkan sebuah mekanisme sanksi kepada perusahaan agar terdorong untuk patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Mekanisme sanksi bersifat berjenjang, jadi semakin tinggi sanksi maka semakin berat untuk pelanggaran yang berulang. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

mengeluarkan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu peraturan Nomor 1-H tentang sanksi. Ada empat sanksi yang dikenakan ketika perusahaan melanggar, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- 2) Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- 3) Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.
- 4) Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 di atas (Bursa Efek Indonesia, 2004).

Dikeluarkannya peringatan sanksi tersebut merupakan cerminan bahwa pihak yang membuat peraturan cukup serius dalam menanggapi kasus perusahaan yang tidak patuh dalam publikasi laporan keuangan. Peraturan yang dilanggar perusahaan akan menyebabkan timbulnya reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Reaksi negatif dapat terjadi karena di dalam laporan keuangan menyajikan informasi terkait laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Informasi ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak investor ketika akan membeli atau menjual kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya masalah serta isu-isu mengenai hal tersebut, maka hal ini dapat mengarah kepada tata kelola yang diterapkan di perusahaan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan perusahaan di Indonesia, khususnya pada perusahaan sektor properti dan *real estate*. Sektor properti dan *real estate* merupakan bidang bisnis kebutuhan primer bagi manusia yang bisa menjadi peluang bagi investor untuk memberikan dananya ke dalam perusahaan. Pemilihan perusahaan di bidang sektor properti dan *real estate* didasarkan pada data keterlambatan publikasi laporan keuangan yang didominasi oleh sektor tersebut selama lima tahun terakhir. Alasan lain peneliti memilih perusahaan sektor ini dikarenakan jumlah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki jumlah yang cukup untuk digunakan sebagai sampel penelitian.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa peraturan dan sanksi yang dikeluarkan bukanlah faktor utama yang berpengaruh pada ketepatan waktu dalam publikasi

laporan keuangan. Faktor lain dapat muncul karena dua hal yaitu faktor eksternal ataupun faktor internal dalam perusahaan (Wardana & Tyas, 2023). Faktor eksternal meliputi faktor-faktor yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor saat melaksanakan tugas audit dan memberikan laporan keuangan tepat waktu seperti opini audit, komite audit, pergantian auditor, kualitas auditor, dan ukuran KAP. Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan dengan perusahaan seperti profitabilitas, *leverage*, likuiditas, solvabilitas, umur perusahaan, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan. Rasio keuangan memiliki peran yang sangat penting sehingga peneliti akan menggunakan indikator variabel rasio keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas adalah salah satu faktor penting yang mendasari perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Profitabilitas menurut Witasari et al. (2021) didefinisikan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode sehingga semakin tinggi profitabilitas, maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan menghasilkan berita baik (*good news*) tentang kinerja mereka, karena perusahaan cenderung lebih transparan dan disiplin dalam menyerahkan laporan keuangannya secara tepat waktu. Semakin tinggi tingkat profitabilitas juga membuat perusahaan mendapatkan citra yang baik dimata pengguna laporan keuangan. Didukung hasil penelitian yang dilakukan Avisca & Priono (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif

dan signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pulwaka et al. (2024) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Likuiditas menurut Rudianto (2021:183) yaitu ukuran evaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan jangka waktu cepat. Variabel likuiditas dapat diproyeksikan menggunakan *current ratio* (CR) yang merupakan salah satu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek pada saat jatuh tempo. Fahmi (2020:125) mendefinisikan *current ratio* (CR) sebagai ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hutang ketika jatuh tempo. Semakin tinggi *current ratio*, maka semakin baik citra perusahaan tersebut dalam melakukan pelunasan hutang jangka pendeknya. Nilai likuiditas yang tinggi merupakan berita baik (*good news*) bagi perusahaan karena perusahaan cenderung memiliki risiko yang lebih kecil atas keterlambatan publikasi laporan keuangan. Perusahaan jika memiliki tingkat likuiditas yang kecil atau berkurang menggambarkan kondisi keuangan yang buruk atas sumber likuiditas, sehingga akan memengaruhi investasi dalam perusahaannya. Didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Munari (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan Nguyen et al. (2022) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang paling krusial dalam pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan adalah indikator untuk mengetahui besar kecilnya perusahaan berdasarkan dari total karyawan, jumlah penjualan yang dilakukan, jumlah aset yang dimiliki, dan lain sebagainya (Meita & Permatasari, 2024). Semakin besar nilai item-item tersebut maka ukuran perusahaan itu juga semakin besar. Ukuran perusahaan menghasilkan seberapa besar informasi di dalamnya sehingga hal ini menyadarkan pihak manajemen terkait pentingnya informasi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Perusahaan besar memiliki kewajiban yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi investor, selain itu perusahaan besar cenderung tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nguyen et al. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan Nurhasana et al. (2021) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara tepat waktu adalah opini audit. Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor tentang laporan keuangan perusahaan yang telah disajikan secara wajar, dalam semua aspek material berdasarkan kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Siahaan & Andayani, 2021). Opini

audit mencerminkan kualitas dalam laporan keuangan, sehingga opini audit akan memberikan pengaruh terhadap investor, calon investor bank, dan publik. Semua perusahaan ingin memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, tetapi tidak semua perusahaan mampu memperoleh opini tersebut. Perusahaan yang mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian merupakan berita baik (*good news*) karena hal ini akan membuat perusahaan segera mempublikasikan laporan keuangan. Perusahaan jika memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian, maka cenderung membutuhkan waktu yang cukup lama untuk segera mempublikasikan laporan keuangannya (Febrianti & Sudarno, 2020). Didukung hasil penelitian yang dilakukan Dwiyani et al. (2021) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan Hendi & Sitorus (2023) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Penelitian ini menggabungkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dalam menganalisis ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel likuiditas sebagai variabel independen dan opini audit sebagai variabel moderasi. Alasan peneliti menggunakan opini audit sebagai variabel moderasi karena opini audit diduga memiliki pengaruh yang kuat dalam memoderasi hubungan beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali terkait faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil penelitian yang berjudul **”Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan Opini Audit Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Listing di BEI Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan?
4. Apakah opini audit mampu memoderasi antara profitabilitas dan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan?
5. Apakah opini audit mampu memoderasi antara likuiditas dan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan?
6. Apakah opini audit mampu memoderasi antara ukuran perusahaan dan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
4. Untuk menguji pengaruh moderasi opini audit terhadap profitabilitas dan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
5. Untuk menguji pengaruh moderasi opini audit terhadap likuiditas dan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
6. Untuk menguji pengaruh moderasi opini audit terhadap ukuran perusahaan dan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pengguna laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terkait waktu publikasi laporan keuangan perusahaan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam melihat kondisi laporan keuangan perusahaan yang mempublikasikan secara tepat waktu, sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan saat pengambilan keputusan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman mengenai ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan. Dan melalui penelitian ini diharapkan dapat dihubungkan dengan teori yang ada untuk membuktikan keabsahan teori yang akan digunakan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para akademis dan peneliti lain dalam bidang akuntansi sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan.